Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

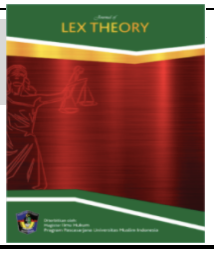

Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wahyu Gunawan[1], Lauddin Marsuni[2] & Nur Fadhilah Mappaselleng[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *wahyu.gunawan@umi.ac.id*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Pangkep. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Kekerasan; Rumah Tangga*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the efforts to resolve criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. 2) To determine and analyze what factors influence the process of resolving criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Pangkep Police investigators. The author's research results found that: 1) Law enforcement against domestic violence is less effective 2). Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Keywords: *Law enforcement; Violence; Household*

PENDAHULUAN

Fenomana kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas, Maka dari itu perlu upaya penanggulagan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Mappaselleng, 2020). Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT (Idris, *et, al,* 2023). Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum (Merung, 2016).

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya seseorang yang terikat dalam ikatan perkawinan tetapi juga bisa dilakukan oleh anak, mertua, menantu, ipar maupun orang yang bekerja dalam rumah tangga atau seseorang yang menetap tinggal bersama. Pada dasarnya, siapapun bisa menjadi pelaku atau korban KDRT karena kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal status sosial maupun usia (Rafikah, 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebab karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku (Nurisman, 2022). Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender (Adi, Abadi & Fithri, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri , tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal (Almi & Nurwati, 2021).

Masalah-masalah yang ada di masyarakat terus menerus dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian. Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu (Juanda, Pawennei, & Bima, 2022).

Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga

timbul ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (Kusbianto, Zuliah & Pulungan, 2019). Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orangtua dan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing (Sururiyah, 2017). Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga (Harefa, 2021).

Penyelesaian konflik secara sehat, terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, berusaha mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan bagi mereka melalui komunikasi yang baik dan lancer (Ludfi, Jumiati & Hidayati, 2018). Tetapi, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah yang menggunakan emosi biasa dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Dan terkadang pula muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik (Darwis, Saputra & Kiramang, 2023). Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Iskandari, 2016). Aparat kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang berat untuk menangani suatu tindak pidana yang ada terutama kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kekerasan yang terjadi di suatu wilayah terkait erat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakatnya.

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan (Solihin & Senjaya, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan,"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Ginting, Simatupang & Batubara, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga telah lama dianggap sebagai masalah serius yang memiliki sejarah yang panjang, namun perhatian yang lebih serius baru terjadi

beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia sendiri masalah kekerasan dalam rumah tangga diistilahkan dengan kekerasan domestik dapat dikatakan menjadi perhatian seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sendiri, karena walaupun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai bentuk undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya (Adicipta, Pawennei & Baharuddin, 2020).

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriakhi. Patriakhi mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga.Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU NO.23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Sulsel pada tahun 2023 ini mencapai 670 kasus yang tersebar di 24 kabupaten/kota.Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Sulsel, Meisy Papayungan mengatakan, dari jumlah tersebut jika dibagi berdasarkan jenis kelamin itu masing- masing korban anak laki-laki 186 kasus, perempuan 542 kasus. untuk Kabupaten Selayar dua kasus, untuk Kabupaten Bulukumba 18 kasus, untuk Kabupaten Bantaeng tiga kasus, untuk Kabupaten Jeneponto 35 kasus,untuk Kabupaten Takalar 65 kasus, untuk Kabupaten Gowa 66 kasus, untuk Kabupaten sinjai 13 kasus.Kemudian, untuk Kabupaten Maros 15 kasus, Pangkep 46 kasus, Barru 11 kasus, Soppeng 20 kasus, Wajo 8 kasus, Sidrap 3 kasus, Kabupaten Pinrang sembilan kasus dan Enrekang 14 kasus. Lalu, untuk Kabupaten Luwu 13 kasus, Luwu timur 40 kasus, Kota Makassar 186 kasus, untuk Kota Parepare delapan kasus, Kota Palopo 14 kasus,untuk Kabupaten Toraja 29 kasus, Toraja Utara 16 kasus, Luwu utara 20 kasus dan Bone 16 kasus.

KDRT sering sekali dijumpai dengan adanya faktor ekonomi, adanya orang ketiga. Salah satunya berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sang istri telah melaporkan suaminya atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pangkep tanggal 13 Agustus 2023. Sehingga pihak kepolisian polres Pangkep melakukan penanganan perkara tindak pidana dimulai dari Penyelidikan. Pada proses penyelidikan Laporan Polisi Nomor LP-B/ 227/ VIII/ 2023/ SPKT/ Polres Pangkep/ Polda Sulsel, Penyidik Pembantu melakukan Keadilan Restoratif terhadap pihak Pelapor dengan Terlapor.

"Kemudian pada mediasi tersebut, pelapor sepakat untuk berdamai dengan terlapor," Pada akhirnya penyidik Polres Pangkep membuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian

pada yang ditandatangani oleh para pihak. Dan pihak pelapor mencabut laporannya dihari yang sama.

Dalam kasus KDRT ini dengan dugaan tindak pidana sesuai pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah beberapa hari, pelapor menunggu iktikad baik terlapor akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan hasil musyawarah. "Sehingga pelapor menghubungi penasehat LBH Insan Cita Pangkep untuk dapat didampingi pada kasus KDRT yang dialaminya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dalam hal ini mengenai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Pangkep tepatnya di Polres pangkep yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari Proposal penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep

Rumah tangga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung setiap orang untuk mendapatkan rasa aman, tenteram dan damai serta hidup saling menyayangi yang diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam norma sosial dan noma hukum yang berlaku dan khusus bagi masyarakat yang beragama islam tentunya Al-Qur'an menjadi landasan atau pedoman hidup baik di dalam bernegara, bermasyarakat maupun di dalam kehidupan rumah tangga.

Secara substansial, penegakan hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagai das sollen. Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawian yang sah. Selanjutnya Pasal 28 G ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Undang-undang tersebut diatas mengatur pula hak-hak manusia untuk bebas dari

penyiksaan seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman dan beberapa hak lainnya. Ketentuan ini secara jelas mengatur setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia untuk bebas dari penyiksan, karena hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas eksistensi manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang bermartabat dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk melakukan penyiksaan terhadap manusia yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan menjabarkan data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resort Pangkep adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resort Pangkep

Tahun	Frekuensi	Persentase
2021	6	18,18
2022	3	9,09
2023	24	72,72
Jumlah	33	100

Sumber data: Polres Pangkep

Dengan demikian maka setiap tahun masih terjadi KDRT di kabupaten Pangkep, sehingga dari kasus tersebut sangat dibutuhkan peranan Penegak Hukum, terutama pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terlalu parah dan masih bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, adapun kronologis terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Pangkep yakni sebagai berikut:

1. Inisial KS, umur 29 tahun, dilahirkan di Pangkep tanggal 24 April 1994, Suku Bugis Makassar, Warga Negara Indonesia, Agama islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Honorer, beralamat di Kamp. Tekolabbua Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
   a) Jenis KDRT : Kekerasan Fisik
   b) Kasus: Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita KS menjemur handuk tiba-tiba datang suaminya berinisial SM marah marah kepada KS karena KS tidak menyiapkan sarapan pagi untuk KS dan anak anaknya sehingga menyebabkan SM menjadi emosi kemudian SM menampar pipi kiri KS kemudian menarik lengan KS dengan cara mencengkramnya. Selanjutnya SM menyuruh KS pergi dari rumah, namun KS menangis sambil meminta untuk membawa anaknya. Selanjutnya KS masuk ke dalam kamar sambil menangis kemudian KS mengemasi barang barangnya sambil menelpon adiknya untuk segera menjemputnya.
2. Inisial RW, umur 38 Tahun, Lahir di Pangkajene pada tanggal 12 Nopember 1984, Suku Bugis/ Makassar, Warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir D4 Analis Kesehatan, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Matahari Kel. Paddoang

doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.

a) Jenis KDRT : Kekerasan Fisik

b) Kasus: Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita per. RW bercanda dengan suaminya inisial AS dengan memperlihatkan sebuah foto temannya yang bermesraan dengan pacarnya, kemudian per. RW mengatakan kepada suaminya AS "mesrahnya tawwa di". Beberapa saat kemudian AS meminta ijin kepada RW keluar rumah, kemudian AS meminta RW untuk membawa kunci rumah karena biasanya sering pulang pagi. Keesokan harinya AS pulang ke rumah kemudian membangunkan RW untuk menyiapkan makanan, kemudian tiba tiba mengatakan kepada RW" weh dimanako tidur sama itu orang? Di Kosan atau di Klinik, kau kapang selingkuh sama itu orang?" kemudian RW membalasnya dengan mengatakan "sembarangnya itu kita bilang" namun AS terus mengulangi pertanyaannya,namun ketika Rwkeluar dari kamarnya tiba tiba AS menendang RW dari belakang sambil mengulangi pertanyaannya, AS kemudian merampas handphone milik RW kemudian memukul RW pada bagian dagu, AS kembali memukul RW dengan menggunakan toples mengenai kepala RW sambil memaksa RW mengakui perkataannya. Selanjutnya RW meminta pertolongan kepada tetangganya.

3. Inisial LL, umur 27 Tahun, Lahir di Camba pada tanggal 13 Nopember 1996, Suku Bugis/ Makassar, Warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Maddenge Kel. Mattiro Deceng Kec. Camba Kab. Maros.
   a) Jenis KDRT : Kekerasan Fisik
   b) Kasus: Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kamar kos kosan Pondok Asri Jl. Jambu Kel. Mappassaile Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, yang mana sebelumnya per. LL berada di Mess Kantor CV. APIP Jaya Mandiri Kec. Bungoro Kab. Pangkep lalu secara tiba tiba suami per. LL yang berinisial RS datang bersama temannya menggunakan kendaraan bentor, kemudian masuk ke dalam Mess dan langsung mengambil Handphone milik Per. LL kemudian menarik paksa per. LL untuk pulang, namun per. LL tidak mau namun RS secara paksa menarik per. LL ke atas bentor kemudian menampar Per. LL sambil menggenggam lengan per. LL, kemudian Lel. RS kembali menampar per. LL mengenai hidung sehingga mengeluarkan darah.

Dari data diatas, di temukan bahwa kekerasan fisik yang paling dominan terjadi di Kabupaten Pangkep. Adapun KDRT fisik merupakan jenis kekerasan yang melibatkan penyiksaan tubuh, menampar, memukul, menendang, menyeret, dan lain-lain. Penganiayaan fisik juga tidak hanya dilakukan pada pasangan. Namun bisa dilakukan pelaku kekerasan terhadap orang tua maupun pada anaknya sendiri. Oleh karena itu beberapa upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus KDRT adalah yaitu memberikan layanan konseling, medis dan litigasi terhadap korban KDRT.

Dengan demikian maka pihak penyidik kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan biasa dilakukan dengan perdamaian. Penyidik selalu mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang

responsive oleh penyidik kepolisian Para penyidik menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kasus dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan memanggil kedua belah pihak berserta keluarganya kemudian dimusyawarahkan sehingga terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak dan disaksikan masing-masing keluarganya. Adapun restorative Justice di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak juga melalui pertimbangan hukum (legal justice) bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tergolong ringan dan sedang, sehingga masih dapat diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan upaya tersebut maka dalam proses penegakan hukum akan menyebabkan berkurangnya perkara di lembaga peradilan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang isteri menjadi korban akibat perbuatan suami, tetapi isteri tidak mau melapor kepada pihak yang berwewenang karena dianggapnya suatu aib yang harus ditutupi. Selain itu sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan perbauatn yang melanggar hukum, tetapi merupakan aib bagi keluarga sehingga dibiarkan tindakan itu terjadi. Beberapa isteri yang sudah tidak tahan dengan keadaan yang yang dialami maka isteri lebih baik memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga isteri tetap bertahan merkipun setiap saat mengalami kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban yaitu saudari RW yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka mereka mempunyai alasan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagai berikut; Masalah yang akan dipikirkan ulang ketika korban kekerasan ingin mengutarakan kenyataan yang diterimanya adalah masalah ekonomi. Kebanyakan wanita yang tidak bekerja dan jadi ibu rumah tangga sepenuhnya akan memilih diam meski menerima KDRT karena takut tak bisa menghidupi diri sendiri dan anak-anak ketika cerai.

Fakta dimasyarakat mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa besar kecilnya atau seluas tidaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya sejajar dan seimbang dengan tingkat prostes dan kritisi yang dilakukan. Seringkali persoalan kecil dan remeh dapat menimbulkan tindak kekerasan yang melampaui batas dan sama sekali tidak terukur.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Laki-laki selalu memandang bahwa perempuan itu selalu dibawah belas kasihannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah soal (faktor) ekonomi, baik kondisi ekonomi yang mapan maupun ekonomi yang pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan di atara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada ketidak cukupan penghasilan suami, sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadi perselingkuhan. Jika melihat penjelasan di atas maka yang banyak terjadi kekerasan ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami stress atau trauma sehingga banyak melapor kepada polisi karena korban

merasa ketakutan, walaupun korban tidak mau berpisah /cerai dengan suaminya. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dengan istri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu dan bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari budaya yang dianut yaitu sistem Patrilineal artinya bapak yang lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga karena bapak yang bertanggung jawab dari segala hal. Olehnya itu kadang-kadang bapak (suami) seenaknya melakukan tindakan dalam lingkungan keluarga terutama dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila korban (isteri) melapor kepada kepolisian maka polisi melakukan proses seperti penyelidikan dan penyidikan, tetapi sementara dalam penyidikan maka kadang-kadang pelopor dalam hal ini isteri mencabut laporannya dan tidak dilanjutkan keproses tersebut. Selanjutnya beberapa korban dalam hal ini isteri mengatakan bahwa hanya mau supaya suami (pelaku) cukup diproses di kepolisian saja sekedar ingin memberikan pelajaran tehadap suami (pelaku). Korban (isteri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya sampai ketingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di kepolisian saja.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap korban KDRT

Tabel 2 Tanggapan responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap korban KDRT

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Efektif	9	45,00
Kurang efektif	9	45,00
Tidak efektif	2	10,00
Jumlah	20	100

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi di kabupaten Pangkep masih kurang efektif.

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat juga perlu disosialisasikan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Adapun macam-macam upaya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum di kabupaten Pangkep untuk menangani tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti:

1. Upaya penanganan secara Preemtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini sehingga nilai-nilai moral tersebut dapat menjadi rambu dalam menjalankan kehidupan khusunya dalam lingkup rumah tangga. Menanamkan nilai moral dimulai dari masa anak-anak hingga dewasa sehingga seseorang mempunyai bekal yang cukup dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia.
2. Upaya Penanganan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif berupa penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi maupun seminar dengan sasaran mempunyai faktor- faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya Penanganan secara Refresif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Dimana pemerintah dan masyarakat luas dapat melakukan suatu penangan korban kekerasan dalam rumah tangga secara terpadu dapat dimulai dari LSM, organisasi perempuan, organisasi keagamaan dan lain-lain bahkan pihak kepolisian pun ikut untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga ini yang bekerja sama dan mengundang aktivis perempuan, organisasi wanita, LSM, dan mahasiswa yang ada di kabupaten tersebut. Upaya Penanganan secara Medis dapat diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari- hari yang telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004. Dalam hal ini tampaknya memang dibenarkan dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo (dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000:94) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani korban kekerasan yaitu dengan pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga lebih dapat mencangkupi banyak perilaku yang sampai kini belum dicakupi dalam perundangan, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban, mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cidera yang dialaminya dan diberlakunya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memperdayakan organisasi organsiasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam proses pemulihan terhadap psikoligis korban kekerasan dalam rumah tangga maka perlu adanya fungsi Konseling baik dalam internal kepolisian maupun di luar instansi kepolisian seperti DP3A yang dapat menangani korban KDRT dengan melakukan konseling secara berkala agar trauma yang dialami korban KDRT dapat tertangani secara optimal baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap pelaku KDRT.

Upaya dalam menanggulang tindak kekerasan fisik terhadap perempuan juga diantaranya yaitu dapat dilakukan dalam tiga (3) tahapan diantaranya:

1. Upaya Pre-emtif. Upaya pre-emtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan nilai/norma pada setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan;

2) Upaya Preventif. Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan;
3) Upaya Represif. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar suami tidak melakukan tindakan kekerasan fisik kepada istri diantarnya adalah:
    1. Mengamalkan Ajaran Agama, karena pada dasarnya semua agama mempunyai tujuan yang baik, dan agama tidak mengajarkan kekerasan pada manusia Maka agama menjadi landasan ataupun dasar yang kuat dalam hubungan pasangan, sehingga melindungi keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga selain itu juga keluarga akan terhindar dari kekerasan fisik;
    2. Komunikasi dalam sebuah keluarga harus ada dibangun dengan baik setiap hari. Dengan komunikasi yang baik dan terbuka satu sama lain dapat menciptakan rasa percaya dan saling pengertian sehingga menjadi dasar suatu hubungan untuk memecahkan masalah;
    3. Pendidikan Sejak Dini perlu adanya, pemberian pendidikan yang baik sejak dini agar kekerasan tidak menjadi contoh bagi anak. Sehingga anak dapat membentuk karakternya dan menerapkannyapelajaran dari masa kanak-kanak hingga dewasa, karena dengan pendidkan yang baik akan menghasilakan kualitas yang baik pula khususnya dalam penyiapan sumber daya manusia;
    4. Mediasi, dalam suatu hubungan suami, istri bahkan anak-anak, ketika ada masalah yang begitu serius serta tidak dapat diselesaikan, alangkah baiknya mencari bantuan dari pihak ketiga seperti penasihat atau konseling yang dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang dapat dipercaya di kedua sisi;
    5. Penyuluhan ataupun Sosialisasi Hukum, dimana kita lihat bahwa pemerintah sudah mengundangkan hukum positif tentang KDRT, maka hal tersebut harus disosialisasikan dengan demikian masyarakat dapat mengetahui bentuk dan cara pencegahan tersebut Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 tahun 2004 menjelaskan kewajiban pemerintah untuk mencegah kekerasan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian banyak melalui musyawarah mufakat serta menghormati norma-norma hukum yang berlaku termasuk norma sosial yang berasaskan keadilan bagi para pihak. Pertimbangan penyidik dalam proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui perdamaian yang biasa disebut dengan alternative penyelesaian sengketa Karena titik berat pada penegakan hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai

kemanfaatan dan keadilan sebagai suatu tujuan hukum.

Dalam Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI merumuskan bahawa ayat (1) untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indinesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukarı
3. Harus patut masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
5. Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Selanjutnya dalam Pasal 19 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Ri dirumuskan ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Repulik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian Negara Ri mengutamakan tindakan pencegahan.

Uralan tersebut diatas menggambarkan bahwa substansi hukum yang mengatur penerapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga belum secara jelas diatur dalam undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hal itu membuat aparat penegak hukum sebagai penyidik harus berhati-hati untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya termasulk dalam kategori delik biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika tidak dibuatkan suatu aturan hukum berupa perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian kasus, maka akan menjadi polemik bagi penyidik untuk menyelesaikan suatu kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga. Memang menyangku Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada tetapi peraturan pelaksanaannya sampai sekarang belum ada, sehingga muncul suatu masalah ketika undang-undang tersebut diberlakukan, belum memiliki peraturan angka (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menisku anasir yang sama dengan konvensi internasional tersebut. Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan pada permasalahan pertama bahwa penegakan hukum tertiadap undang- undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sejumlah norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum acara pidana atau KUHAP Hal tersebut berupa diperkenankannya penggunaan alat bukti seperti data elektronik. Penggunaan alat bukti baru dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah salah satu alat bukti yang efektif di jadikan bukti dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena hak itu merupakan perluasan alat bukti menurut KUHAP yang turut memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam mengungkap suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga memberkan pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh korban atau saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan atas keamanan pribadi dari

ancaman pisik maupun psikologi dari orang lain yang berkenan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya atas suatu perkara mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh restitusi dari pelaku, berupa ganti rugi atas penderitaan korban sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Olehnya itu substansi hukum turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

1. Penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga, selain dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh para penegak hukum. Sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan sebagaimana mestinya Faktor sumber daya aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Untuk itu dalam mengoptimalkan peran aparat kepolisian sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tergantung pada kualitas personilnya

Komponen struktur hukum dalam sistem hukum mencakup berbagai lembaga dengan bermacam-macam peran, fungsi dan tugas kepolisian dalam melaksanakan perannya terkait dengan pelakasanaan wewenang dan fungsi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat tergantung pada para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan susrat edaran Kapolri dapat dilaksanakan dengan kewenangan diskresi kepolisian dan juga sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI merumuskan bahwa "Kepolisian Negara RI sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian" dan selanjutnya dalam Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI merumuskan bahwa "ayat (1) untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian Negara RI berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hokum
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
c. Harus patut masuk akal, dan termasuk dalam lingkunganjabatannya
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

Selanjutnya dalam Pasal 19 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

dirumuskan: ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Repulik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan normahukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) kepolisian Negara RI mengutamakan tindakan pencegahan".

Uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa substansi hukum yang mengatur penerapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga belum secara jelas diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu membuat aparat penegak hukum sebagai penyidik harus berhati-hati untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya termasuk dalam kategori delik biasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika tidak dibuatkan suatu aturan hukum berupa perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian kasus, maka akan menjadi polemik bagi penyidik untuk menyelesaikan suatu kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan pada permasalahan pertama bahwa penegakan hukum terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sejumlah norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum acara pidana atau KUHAP. Hal tersebut berupa diperkenankannya penggunaan alat bukti seperti data elektronik. Penggunaan alat bukti baru dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah salah satu alat bukti yang efektif di jadikan bukti dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena hak itu merupakan perluasan alat bukti menurut KUHAP yang turut memberikan keleluasaan kepada penyidik dalam mengungkap suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga memberkan pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh korban atau saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman pisik maupun psikologi dari orang lain yang berkenan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya atas suatu perkara mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh restitusi dari pelaku, berupa ganti rugi atas penderitaan korban sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

Olehnya itu substansi hukum turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga

Indikator	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	13	65,00
Kurang Berpengaruh	4	20,00
Tidak Berpengaruh	3	15,00
Jumlah	20	100

Sumber Data Kuisioner Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut di atas maka substansi hukum berpengaruh terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam tebel di atas, bahwa 65% mengatakan berpengaruh, 20% yang menjawab kurang berpengaruh dan 3% yang

menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan mediasi oleh penyidik terhadap para pihak karena di antara para pihak lebih menginginkan penyelesaiannya dengan musyawarah, sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka. Disinilah kewenangan penyidik untuk menggunkan diskresi sebagai penegak hukum yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Strulktur Hukum

Penegakan hukum di masyarakat disamping dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga turut ditentukan oleh aparat penegak hukum. Polisi selaku alat penegak hukum yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu faktor penentu. Kemampuan dan keberhasilan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan ol;eh adanyaperaturan perundang-undangan yang sempurna dan memadai sebagaimana diatur dalam undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,akan tetapimturut menentukan pula oleh penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya, terutama mulai penyelidikan dan penyidikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Apabila penegak hukum digunakan sebagai salah satu factor yang mempengaruhi terhadap kekerasan dalam rumah tangga maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga

Indikator	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	16	80,00
Kurang Berpengaruh	4	30,00
Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah	20	100

Sumber Data Kuisioner Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut di atas maka substansi hukum berpengaruh terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam tebel di atas, bahwa 80% mengatakan berpengaruh, 30% yang menjawab kurang berpengaruh dan tidak ada yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka struktur hukum berpengaruh pada penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Profesionalisme diperoleh dengan mengasah ilmu pengetahuan yang dapat secara formal, di dasarkan pada pengalaman dan keterampilan untuk penanganan suatu perkara pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga

3. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan sebagai suatu system hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik. Paling penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberdayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat, sehingga system komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan hukum. Budaya masyarakat yang mendukung system nasional yang

bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arti penting sebab berfungsinya system hukum, selain ditentukan oleh struktur hukum juga ditentukan pula oleh budaya masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam arti yang luas, baik menyangkut keadilan hukum maupun keadilan sosial, serta menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

Paling penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberdayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat, sehingga system komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum sehingga dengan pendidikan tersebut menjadikan proses pendewasaan dalam berhukum termasuk pendidikan politik kaitannya dengan huku

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam budaya hukum yaitu:

a. ketentuan hukum yang ada,
b. bentuk penegakan hukum yang dilakukan.

Kedua hal tersebut memberikan nuansa tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Persepsi ini dimaksudkan melalui sikap dan perilaku mereka dalam keitannya dengan hukum. Penciptaan budaya hukum dikalangan penegak hukum untuk menanamkan perilaku, bukan semata-mata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga melekat perang sebagai perlindungan dan pengayoman masyarakat menjadi hal penting dan mendasar guna mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Budaya masyarakat yang mendukung system nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arti penting sebab berfungsinya system hukum, selain ditentukan oleh struktur hukum juga ditentukan pula oleh budaya masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam arti yang luas, baik menyangkut keadilan hukum maupun keadilan sosial, serta menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif, adapun upaya yang dilakukan agar penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap KDRT yaitu melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Diharapkan agar dilaksanakannya penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat korban KDRT agar dapat melaporkan sehingga pihak penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi di lingkar sosial terkecil dimasyarakat yakni RT-RW, Kecamatan mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga, dan perlunya pendampingan terhadap korban.
3. Dalam proses pemulihan terhadap psikoligis korban kekerasan dalam rumah

tangga maka perlu adanya fungsi Konseling baik dalam internal kepolisian maupun di luar instansi kepolisian seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang dapat menangani korban KDRT dengan melakukan konseling secara berkala agar trauma yang dialami korban KDRT dapat tertangani secara optimal baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maupun terhadap pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, P., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(2), 148-159.

Adicipta, A. S., Pawennei, M., & Baharuddin, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(7), 975-988.

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2*(1), 20-27.

Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, *10*(3), 275-291.

Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *1*(2), 180-187.

Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1), 18-21.

Idris, I., Ridwan, A., Purwanti, N., Ula, S. N. N., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains dan Teknologi*, *5*(1), 489-492.

Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, *3*(2), 1-13.

Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(5), 1208-1219.

Kusbianto, K., Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2019). Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan. *Jurnal ilmiah advokasi*, *7*(1), 1-8.

Ludfi, L., Jumiati, J., & Hidayati, F. (2018). Mediasi Penal: Alternatiff Penyelesaian Perkara KDRT. *Hukum Islam*, *18*(1), 19-39.

Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *4*(1), 17-30.

Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, *2*(2), 397-423.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

Rafikah, R. (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, *1*(2), 173-186.

Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, *1*(1), 144-163.

Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 328-350.

.